

Kawin Mut'ah ditinjau dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya kompilasi hukum islam, hukum perkawinan Sunni, hukum perkawinan Syi'ah, beserta akibat-akibatnya jika tetap dilaksanakan (berdasarkan peraturan-peraturan tersebut)

Rony Hidrosan Trisnanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202996&lokasi=lokal>

Abstrak

Kawin mut'ah adalah seorang wanita mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita tersebut untuk dinikahi), sesuai dengan aturan agama, baik berupa hambatan nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau lain-lain sebab yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama, adanya mahar, lalu adanya waktu tertentu sebagai batas suatu perkawinan dan adanya ijab kabul. Sedangkan perkawinan permanen menurut pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Isi skripsi ini mengenai kawin mut'ah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Sunni, dan Hukum Perkawinan syi'ah, serta akibat akibatnya jika tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.